



PENETAPAN

Nomor 3830/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGUGAT**, NIK 3206311212940002, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 01 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Cicalengka, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 3830/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 25 Juni 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2013, di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Aming disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Nandang dan Abas, serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai, dan terjadi ijab qabul antara Termohon dengan wali nikah;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3830/Pdt.G/2024/PA.Sor



3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus Perawan, sedangkan Termohon berstatus Jejak dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan dan atau larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dicatat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-487/Kua.3204251/PW.01/06/2024 dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Pemohon dengan Termohon di isbatkan;

5. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

5.1 [REDACTED]

[REDACTED]

5.2 [REDACTED]

[REDACTED];

6. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

7. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

7.1 Bahwa Termohon sering bersikap acuh kepada Pemohon, yakni Termohon sering melalaikan tugasnya sebagai seorang istri seperti dalam hal menyiapkan kebutuhan Pemohon sehari-hari, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu rumah tangga sering terjadi perselisihan;

7.2 Bahwa Termohon kurang taat kepada Pemohon, yakni apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu bersikap tidak menerima, dan apabila antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3830/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, Termohon berani mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, selain itu bahkan Termohon pernah meminta agar Pemohon menceraikan Termohon.

8. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan November 2021 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (Siti Hasanah Binti Aming) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 diwilayah Hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Siti Hasanah Binti Aming);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3830/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3830/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 3 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3830/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 3 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3830/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Termohon memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3830/Pdt.G/2024/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3830/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah  
Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram  
1446 Hijriah, oleh kami **Icha Satriani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad  
Ridwan Firdaus, S.H.I.** dan **Mudawamah, S.H.I., M.H.**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi  
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera  
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Icha Satriani, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**

**Mudawamah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Soleh Nurdin, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. PNBP                   |                        |
| - Pendaftaran             | : Rp 30.000,00         |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00         |
| - Redaksi                 | : Rp 10.000,00         |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan              | : Rp 410.000,00        |
| 4. Meterai                | : <u>Rp 10.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b>             | <b>: Rp 530.000,00</b> |

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3830/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)